



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 440/ 24 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS POSYANDU MELATI DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Pengurus di setiap Posyandu Melati Desa Tempel Kecamatan Wedung;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 );
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Posyandu di Posyandu masing-masing antara lain :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Posyandu Melati ;
  2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu Melati;
  3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
  4. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Melati;
  5. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu Melati Desa Tempel dan Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Posyandu Melati bertanggung jawab kepada Pokja Posyandu Melati Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tempel  
pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
  2. Ketua Pokja Posyandu Melati Desa Tempel
  3. Anggota Pengurus Posyandu Melati yang bersangkutan.
  4. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 440/ 24 / 2022  
Tanggal : 28 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MELATI  
DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA POSYANDU MELATI	KEDUDUKAN PENGURUS	NAMA PENGURUS
1	2	3	4
1.	MELATI I	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Nursidah Komariyah Nur Kholidah Munafi'ah Rozanah
2.	MELATI II	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Istikharoh Sri Wahyuni Zuliyati Rahmawati Alimah

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 440/ 25 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS POSYANDU REMAJA SEHAT DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Pengurus di setiap Posyandu Remaja Sehat Desa Tempel Kecamatan Wedung;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 );
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu Remaja Sehat sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Posyandu Remaja Sehat sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Posyandu di Posyandu masing-masing antara lain :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Posyandu Remaja Sehat ;
  2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu Remaja Sehat;
  3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
  4. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Remaja Sehat;
  5. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu Remaja Sehat Desa Tempel dan Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Posyandu Remaja Sehat bertanggung jawab kepada Pokja Posyandu Remaja Sehat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tempel  
pada tanggal : 28 Desember 2022

  
KEPALA DESA TEMPEL  
LUTHFI MAULA, SPd

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
  2. Ketua Pokja Posyandu Remaja Sehat Desa Tempel
  3. Anggota Pengurus Posyandu Remaja Sehat yang bersangkutan.
  4. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 440/25/ 2022  
Tanggal : 28 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU REMAJA SEHAT  
DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA POSYANDU	KEDUDUKAN PENGURUS	NAMA PENGURUS
1	2	3	4
1.	REMAJA SEHAT	Pelindung Penasehat Ketua Kader Sekretaris Kader Bendahara Kader Kader Kader	LUTHFI MAULA, SPd SRI WAHYUNINGSIH, SE RANGGA HEKA MURIA LAILATUL HANA ADAM BAKRI AINUN NISA M. FAJAR ANANDIKA

  
KEPALA DESA TEMPEL  
  
LUTHFI MAULA, SPd



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 440/ 26 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS POSYANDU KELAS IBU HAMIL MELATI INDAH

DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Pengurus di setiap Posyandu Kelas Ibu Hamil Desa Tempel Kecamatan Wedung;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 );
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu Kelas Ibu Hamil Melati Indah sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Posyandu Kelas Ibu Hamil Melati Indah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Posyandu di Posyandu masing-masing antara lain:
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Posyandu Kelas Ibu Hamil ;
  2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu Kelas Ibu Hamil;
  3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
  4. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Kelas Ibu Hamil;
  5. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu Kelas Ibu Hamil Desa Tempel dan Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Posyandu Kelas Ibu Hamil Melati Indah bertanggung jawab kepada Pokja Posyandu Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tempel  
pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
  2. Ketua Pokja Posyandu Kelas Ibu Hamil Melati Sehat Desa Tempel
  3. Anggota Pengurus Posyandu Kelas Ibu Hamil Melati Sehat yang bersangkutan.
  4. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 440/ 26/ 2022  
Tanggal : 28 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU KELAS IBU HAMIL MELATI SEHAT  
DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA POSYANDU	KEDUDUKAN PENGURUS	NAMA PENGURUS
1	2	3	4
1.	POSYANDU KELAS IBU HAMIL MELATI SEHAT	Pelindung Penasehat Ketua Kader Sekretaris Kader Bendahara Kader	LUTHFI MAULA, SPd SRI WAHYUNINGSIH, SE NURSIDAH NADIA ISTIKHAROH

KERALA DESA TEMPEL  
  
LUTHFI MAULA, SPd

The signature is a large, stylized black ink scribble that overlaps the circular official stamp of the village head.



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL  
NOMOR : 440 / 21 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU  
( POKJA POSYANDU )

DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Posyandu di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Posyandu di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Posyandu di Desa;
  2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
  4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Kecamatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja Posyandu bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tempel  
pada tanggal : 28 Desember 2022

  
LUTHEL MAULA, SPd

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
  2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tempel.
  3. Anggota Pokja Posyandu Desa Tempel.
  4. Peringgal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR : 440 / 21 /2022  
TANGGAL : 28 Desember 2022

---

SUSUNAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU  
( POKJA POSYANDU )  
DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Luthfi Maula, SPd	Kepala Desa
2.	Ketua	Sri Wahyuningsih, SE	Sekretaris Desa
3.	Wakil Ketua	Devi Afriyani, SPd	Ketua TP PKK Ds. Tempel
4.	Sekretaris	Joko Pramono	Kasi Pemerintahan Desa Tempel
5.	Bendahara	Sudaryanto	Bendahara Desa Tempel
6.	Unit Pelayanan	Surini, AMKeb	Bidan Desa
7.	Unit Informasi Posyandu	Nursidah	Ketua Kader Pos I
8.	Unit Kelembagaan	Khariri	Kasi Pelayanan

  
KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG  
LUTHFI MAULA, SPd